

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H O O R C H A S A N A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T P A D A R U N H A J A H M E G A W O N
b. Alamat : J L B U D I U T O M O G L A T I K I
R T 0 6 R W O I
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/KB ☒ SPS/TPA ☐ KURSUS ☐ SKB ☐ PKBM
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A T E N G A H
f. Kabupaten/Kota : K U D U S
g. Kecamatan : J A T I
h. Kelurahan : M E G A W O N
i. Email : t p d a r u n n a j a h m e g a w o n

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 7
b. Tanggal : 2 8 0 2 2 0 2 0
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 1 7 2 9 0 9 0 3 2 0 2 0
d. Tanggal : 0 5 0 8 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,

9/20
9



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220201690796

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TAMAN
Alamat Kantor/Korespondensi	: PENITIPAN ANAK DARUN NAJAH MEGAWON
	: MEGAWON RT 06 RW 01, Kel. Megawon, Kec. Jati, Kab. Kudus,
	: Prov. Jawa Tengah
NPWP	: 94.823.768.0-506.000
Nomor Telepon	: 085641181373
Nomor Fax	: -
Email	: tpadarunnajahmegawon@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85134 - PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 Agustus 2020